



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Dari : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tanggal : September 2017
Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Revisi Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten**

I. Pokok Persoalan :

1. Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata sesuai Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2006 dipandang sudah tidak sesuai, hal ini didasari dengan adanya pelimpahan kewenangan urusan wajib bidang kebudayaan yang sebelumnya berada dalam lingkup kewenangan pariwisata kini dirubah ke dalam lingkup kewenangan pendidikan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengubah nomenklatur Organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
3. Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , bahwa Pemerintah Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.

II. Pra Anggapan :

1. Pariwisata sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonomi di Banten memerlukan kebijakan pembangunan khusus kepariwisataan diluar urusan bidang kebudayaan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
2. Ekonomi kreatif sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, saat ini menjadi satu bagian urusan dalam pengembangan pariwisata sehingga memerlukan strategi yang tidak dapat terpisahkan dengan kebijakan pembangunan pariwisata.

III. Fakta – Fakta yang Mempengaruhi :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menerangkan bahwa Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diubah nomenklatur organisasinya menjadi Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pariwisata Provinsi Banten sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang mengaturnya.
2. Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah membuat branding promosi pariwisata yang terintegrasi dengan potensi obyek serta daya tarik wisata yang tersebar di masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yaitu ”seven wonderfull” untuk dilakukan pengembangan secara holistik dan terintegrasi antar Pemerintah/Kementerian/Lembaga sehingga diperlukan kebijakan pengembangan yang mengaturnya.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam lampiran keputusannya mengamanatkan urusan dan kewenangan pembangunan antar Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten sehingga diperlukan strategi dan pengembangan yang berkelanjutan oleh Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
4. Kebudayaan yang sebelumnya menjadi urusan wajib pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan pariwisata menjadi urusan pilihan kini kewenangan tersebut sudah tidak relevan kembali mengingat adanya aturan perundang – undangan yang merubah urusan dan kewenangan tersebut.

IV. Analisis :

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa adanya pemisahan kewenangan pengelolaan urusan antara kebudayaan dan pariwisata yang sebelumnya satu kesatuan pada urusan dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten kini terpisah.

Kebudayaan ditempatkan pada kewenangan pendidikan menjadi sub urusan wajib pendidikan, sementara pariwisata tetap menjadi urusan pilihan dengan diberikan penambahan urusan pilihan lainnya yaitu ekonomi kreatif. Sehingga apabila dikemudian hari pemisahan urusan dan penambahan urusan kewenangan tidak dilakukan kebijakan pengembangan pembangunan yang mengaturnya maka penyelenggaraan urusan dan kewenangan tersebut dipastikan tidak dapat berjalan dengan baik.

V. Kesimpulan :

1. Kebudayaan dan Pariwisata kebijakan pembangunannya tidak dapat disatukan sebagaimana kebijakan pembangunan terdahulu.
2. Kebijakan pembangunan pariwisata didalamnya mengatur urusan ekonomi kreatif.
3. Pembangunan holistik dan terintegrasi guna mengoptimalkan pengembangan branding pariwisata "seven wonderful" tidak dapat berjalan apabila tidak didukung dengan kebijakan pembangunan yang sesuai dan selaras sebagaimana fungsi dan kewenangnya.
4. Dengan dilakukan revisi atas Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kebijakan Pembangunan Pariwisata diharapkan mampu mengotimalkan dan mengakselerasikan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi kreatif di Provinsi Banten sesuai harapan.

VI. Saran :

Mengingat pariwisata telah menjadi salah satu dari 4 (empat) penyumbang pertumbuhan ekonomi makro diluar sektor Migas maka sudah sepatutnya perkembangan pariwisata di daerah khususnya di wilayah Provinsi Banten menyesuaikan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan fungsi dan kewenangan.

Diharapkan dengan diterbitkannya revisi Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten, pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat. 3 (tiga) pengukuran utamanya melalui peningkatan kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara), lama inap tamu hotel dan distribusi wisatawan ke obyek sebagai multilyer effect yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendongkrak perekonomian di Banten.

Demikian telaahan staf ini dibuat, sebagai dasar pertimbangan atas penyesuaian revisi Ingub Nomor 1 Tahun 2006. Atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ttd

ENENG NURCAHYATI
NIP.19620825 198704 2 001